

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

AWALUDIN¹⁾, ANTHONI GERHAN²⁾, SUHERMAN³⁾, LALU NUGRAHA ADI UTAMA⁴⁾

Universitas 45 Mataram

¹⁾*awal82965@gmail.com*, ²⁾*anthonigerhan@gmail.com*, ³⁾*Suherman_ntb@yahoo.co.id*,
⁴⁾*Luisalfa400@gmail.com*

ABSTRAK

Putusan Bawaslu nomor 02/PTS/PSPP/BWSL.LTH.18.06/IX/2018 pada Pemilu 2019 mengakomodir hak dari mantan napi koruptor untuk mencalonkan dirinya menjadi legislator. Sedangkan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh KPU melalui PKPU nomor 20 tahun 2018 melarang napi koruptor menjadi calon anggota legislatif. Bawaslu kabupaten/kota dengan kewenangan quasi peradilan yang dimilikinya, dalam memutus suatu sengketa, putusannya bisa menganulir keputusan KPU atau putusan sengketa bertentangan dengan norma yang diatur dalam PKPU. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilu 2019, penyusun menggunakan metode penelitian hukum empiris. Putusan yang dikeluarkan Bawaslu memiliki karakter yuridis selayaknya kekuatan putusan yang dihasilkan dari proses litigasi di pengadilan. Namun yang membedakan adalah putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat untuk sengketa proses antar peserta pemilu sedangkan untuk sengketa proses antara peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu ada yang bersifat *binding* dan ada yang bersifat *non binding* untuk beberapa jenis putusan, sehingga ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh Para Pihak yaitu upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kata Kunci: *Bawaslu, Pemilu.*

ABSTRACT

Bawaslu Decision number 02/PTS/PSPP/BWSL.LTH.18.06/IX/2018 in the 2019 Election accommodates the right of former corrupt convicts to nominate themselves as legislators. Meanwhile, the regulations issued by the KPU through PKPU number 20 of 2018 prohibit corrupt convicts from becoming legislative candidates. Regency/city Bawaslu, with its quasi-judicial authority, in deciding a dispute, its decision can annul the KPU's decision or the dispute's decision is contrary to the norms regulated in the PKPU. The aim of this research is to determine the implementation of the Regency/City Bawaslu's authority in resolving election process disputes in the Central Lombok Regency Bawaslu in the 2019 Election. The authors used empirical legal research methods. Decisions issued by Bawaslu have a juridical character similar to the strength of decisions resulting from the litigation process in court. However, what is different is that Bawaslu decisions are final and binding for process disputes between election participants, whereas for process disputes between election participants and election organizers, some are binding and some are non-binding for several types of decisions, so there are other legal remedies that can be taken by The Parties are taking legal action at the State Administrative Court (PTUN).

Keywords: *Bawaslu, Election.*

PENDAHULUAN

Dalam Negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu perwujudan demokrasi adalah dilaksanakannya pemilihan umum atau disingkat Pemilu. Selain itu, pemilu juga merupakan sarana perwujudan konsep bernegara secara demokratis sesuai dengan amanah konstitusi Negara kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat

dan dilaksanakan dengan Undang-undang. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (Arikunto, Suharsimi, 2019 : 19)

Pemilu menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017: 12)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemilu adalah proses pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi Negara Republik Indonesia dimana masyarakat menentukan sendiri siapa yang ingin mereka pilih menjadi wakil-wakil mereka di lembaga eksekutif dan legislatif secara langsung.

Selanjutnya pada pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang tiga lembaga penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggaraan Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU, Badan pengawas pemilu atau disingkat Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP. Dimana KPU bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, Bawaslu melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu dan DKPP menyelesaikan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Undang Undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas pemilu dan jajaran pengawas adhoc secara lebih rinci dijelaskan dalam pasal 101 sampai dengan pasal 154 Undang-Undang tersebut. Secara garis besar, tugas, wewenang Bawaslu adalah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu, melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Dalam aturan tatanegara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 24 UUd 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi.

Namun, Selain lembaga Pengadilan Umum yang secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang tersebut, terdapat juga lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang bersifat mengadili walaupun bukan eksplisit sebagai lembaga peradilan. Lembaga tersebut biasa disebut semi yudisial atau quasi peradilan.

Dalam melaksanakan quasi pengadilan tersebut, dalam tugas penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu diberikan ruang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai lembaga semi pengadilan, yang tugas dan kewenangannya dapat dikaitkan dengan tugas mengadili seperti halnya badan-badan peradilan yang resmi.

Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pesta kedaulatan rakyat Pemilu tahun 2019, telah di susun aturan penyelenggaraan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu. Undang-undang tersebut memberikan beberapa tugas dan kewenangan baru bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sampai di tingkat Kabupaten /Kota, antara lain adalah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Penguatan kelembagaan yang diberikan Undang-undang berupa kewenangan quasi peradilan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang sebelumnya pada Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu hanya menjadi wewenang Bawaslu RI, namun dengan lahirnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maka wewenang tersebut juga diberikan kepada Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengadili dan memutus pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu di Propinsi dan di Kabupaten/Kota.

Kewenangan Bawaslu dalam semua tingkatan menyelesaikan sengketa proses pemilu sebagai upaya administratif dalam mencari keadilan dan perlindungan hukum bagi peserta pemilu. Ketika Peserta Pemilu yang merasa dirugikan dengan keputusan yang dikeluarkan KPU di semua tingkatan dapat mengajukan sengketa kepada Bawaslu di semua tingkatan.

Kewenangan menangani sengketa proses pemilu menjadi ranah Bawaslu sedangkan kewenangan menangani sengketa hasil menjadi ranah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 24 C ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, melalui dua tahapan yaitu tahapan mediasi dan adjudikasi. Perbawaslu 18 tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian sengketa proses menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Dan pada ayat (3) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa proses dilanjutkan dengan cara adjudikasi jika melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Adapun objek sengketa adalah terkait: a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidak jelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antar peserta pemilu, dan /atau; c. keputusan KPU/Keputusan KPU Propinsi/Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan tersebut berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Permohonan penyelesaian sengketa proses dapat diajukan dengan cara langsung, yaitu dengan datang ke kantor Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota. Ataupun dapat dengan cara tidak langsung yaitu melalui laman resmi Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu kabupaten/kota dengan kewenangan quasi peradilan yang dimilikinya, dalam memutus suatu sengketa, putusannya bisa menganulir keputusan KPU atau putusan sengketa bertentangan dengan norma yang diatur dalam PKPU. Contoh kasus misalnya terkait putusan sidang adjudikasi Bawaslu di beberapa daerah yang memutuskan meloloskan napi koruptor menjadi calon anggota legislatif. Sedangkan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh KPU melalui PKPU nomor 20 tahun 2018 melarang napi koruptor menjadi calon anggota legislatif. Namun oleh putusan Bawaslu pada Pemilu 2019 mantan napi koruptor diakomodir haknya untuk mencalonkan dirinya menjadi legislator (contoh kasus di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dengan putusan nomor 02/PTS/PSPP/BWSL.LTH.18.06/IX/2018).

Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertindak sebagai majlis sidang dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, tidak semuanya berlatar belakang pendidikan dibidang hukum namun bertindak selaku majlis sidang mediasi dan adjudikasi. Karena menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota tidak di persyaratkan memiliki latar belakang pendidikan hukum, hanya di persyaratkan berpendidikan S1 bagi calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Propinsi sedangkan untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota minimal sekolah menengah atas atau sederajat sesuai dengan ayat 1 huruf f pasal 117 Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilu 2019 ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum Normatif Empiris yaitu penelitian yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan penerapan peraturan tersebut dalam kenyataan di masyarakat. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005 : hlm 15)

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILU 2019

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Ketentuan dalam UU Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu”.

Ditegaskan pula bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau

mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”. Dengan demikian kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 468 menyatakan: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan yang kemudian diperjelas dengan perbawaslu yaitu pada Ayat 3 pasal 5 perbawaslu 18 tahun 2017: Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:



Gambar 1. Alur penyelesaian sengketa proses Pemilu

Sumber: Perbawaslu nomor 18 tahun 2018

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas, Bawaslu Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut Bawaslu) melakukan hal sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 2 perbawaslu 10 tahun 2017 mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, profesional, akuntabel, efisien, efektif, dan integritas.

Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
2. Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;
4. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;
5. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
7. Calon anggota DPD;
8. Bakal Pasangan Calon; dan
9. Pasangan Calon.

Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:

1. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan
2. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta.

Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon Anggota DPD, gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi dan proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahap mediasi, Bawaslu akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, mediasi menawarkan fleksibilitas dan kelenturan dalam mekanismenya yaitu dengan menyesuaikan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi dengan tetap mengikuti aturan-aturan dalam Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa.

Prinsip pelaksanaan Mediasi menurut petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses pemilu nomor 3/PS.00/01/2023 antara lain:

1. dilakukan secara tertutup,
2. bersifat rahasia
3. netral
4. tidak diwakilkan (kuasa hukum hanya mendampingi)
5. kesepakatan yang diambil berdasarkan Undang-undang
6. non-kaukus
7. cepat dan tanpa biaya

Tahapan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu menurut pasal 21 Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 sebagai berikut:

- a. pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka;
- b. penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;
- c. perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan
- e. penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.

Apabila dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan, namun apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi.

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru yang pada pemilu-pemilu sebelumnya belum digunakan. Sidang adjudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu, Pada pasal 469 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dijelaskan bahwa putusan sidang adjudikasi Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi Partai Politik peserta pemilu;
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta
- c. Penetapan Pasangan Calon

Untuk melaksanakan adjudikasi terlebih dulu Bawaslu kabupaten/Kota membentuk majelis Adjudikasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 anggota Bawaslu sebagai majelis sidang, dimana 1 anggota Bawaslu sebagai ketua majelis dan lainnya sebagai anggota sidang majelis. Proses persidangan seperti persidangan pada umumnya, sebagaimana diatur pada pasal 33 Perbawaslu 17 tahun 2018, yaitu dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyampaian pokok Permohonan Pemohon;
- b. Jawaban Termohon;
- c. Tanggapan pihak terkait;
- d. Pembuktian;
- e. Kesimpulan para pihak; dan
- f. Putusan.

Pelaksanaan sidang Adjudikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada pemohon untuk membacakan isi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. Pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan dan membacakan jawaban termohon atas Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan Pemohon;

- c. Dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;
- d. Setelah penyampaian permohonan dan jawaban termohon, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti;
- e. Para pihak dapat mengajukan saksi dan ahli dalam proses Adjudikasi setelah persetujuan majelis sidang;
- f. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan;
- g. Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis sidang;
- h. Dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis;
- i. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, majelis sidang memutuskan penyelesaian sengketa yang di bacakan dalam sidang putusan. Putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. KPU wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU yang isinya menerima atau menolak dan melakukan upaya hukum ke PTUN. Apabila Putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka Bawaslu dapat mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pasal 42 perbawaslu 27 tahun 2018 memberikan ruang bagi para pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Bawaslu untuk mengajukan banding administrasi ke Bawaslu RI, sebagaimana ketentuan berikut:

- 1) Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat kesalahan penerapan hukum dan/atau kekhilafan majelis.
- 2) Pemohon yang dirugikan atas putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. kedudukan hukum pemohon;
 - c. tenggang waktu permohonan;
 - d. alasan koreksi permohonan pemohon; dan
 - e. hal yang dimohonkan untuk dikoreksi.

Selain itu, terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Rekapitulasi Permohonan sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah

Berikut rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Penyelesaian sengketa Proses pada pemilu tahun 2019 terdapat 2 permohonan penyelesaian sengketa proses yang di register yaitu:

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah.

DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 31 Agustus tahun 2018 dengan tanda terima berkas Nomor: 02/PSPP.BERKAS/BWSL.LTH/18.06/IX/2018.

DPC Partai Demokrat Lombok Tengah mendaftarkan Syamsudin sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilu tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah pada penelitian tahap satu dan dua telah dinyatakan memenuhi syarat dan diumumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Bahwa kemudian terdapat tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa Syamsudin adalah mantan narapidana kasus korupsi. Kemudian Syamsudin dicoret oleh KPU Lombok Tengah dari DCS dikarenakan yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi sehingga kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil 5. Yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/PP.01.4-BA/ 5202/ KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Umum Tahun 2019 bertanggal 29 Agustus Tahun 2018.

Syamsudin melalui Partai Demokrat kemudian mengajukan sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Lombok Tengah.

Pada musyawarah tertutup melalui mekanisme mediasi tidak diperoleh kesepakatan kedua belah pihak, oleh karena itu kemudian sidang berlanjut ke musyawarah terbuka melalui sidang adjudikasi.

Termohon dalam hal ini KPU Lombok Tengah mengacu pada ketentuan dalam PKPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada *Pasal 4 ayat (2) Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/ atau peraturan internal masing-masing partai politik. Ayat (3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.*

Menurut KPU Lombok Tengah selaku termohon, bahwa Syamsudin pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana dan dihukum Penjara 5 (lima) Bulan dan denda 50 Juta Rupiah oleh Pengadilan Tipikor Mataram. Hal tersebut yang menjadi alasan KPU Kabupaten Lombok Tengah mencoret Syamsudin dari DCS bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun pendapat majelis adjudikasi bahwa:

- i) Pasal 240 ayat 1 huruf “g” Undang -undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa syarat bakal calon anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah “ *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*
- ii) Bahwa di dalam Pasal 240 huruf g Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada larangan yang spesifik melarang mantan terpidana korupsi tidak memiliki hak untuk dipilih dalam Pemilihan umum dan dalam penjelasan tersebut juga *Cukup jelas.* Begitu juga dalam ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018.
- iii) Bahwa maksud pembuat undang – undang dirasa jelas dimana ada perbedaan dengan syarat calon Presiden Dan Wakil Presiden yang jelas mengatur larangan bagi narapidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. (Pasal 169 huruf d) Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
- iv) Bahwa pembatasan terhadap hak seseorang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Yakni sebagaimana dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan putusan pengadilan sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 1 serta Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP.
- v) Bahwa terhadap ketentuan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara bagi calon DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Konstitusi memutuskan *conditionally unconstitutional* atau inkonstitusional bersyarat (*vide* PMK No.4/PUU-VII/2008). Artinya, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional bila tak memenuhi empat syarat yang ditetapkan MK dalam putusannya. Lantas, apa saja empat syarat yaitu:
 1. tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*),
 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya,
 3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- vi) Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016, Memperkuat Posisi Bahwa Narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.
- vii) Bahwa dalam asas hukum disebutkan *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori* yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat Bahwa terhadap status Syamsudin adalah sah demi hukum telah Memenuhi Syarat masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019, meskipun berstatus sebagai mantan narapidana koruptor, karena terhadap kesalahannya tersebut yang bersangkutan telah menjalani pidananya sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya itu.

Amar Putusan Permohonan Pemohon DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 02/PTS/PSPP/BWSL.LTH.18.06/IX/2018 memutuskan:

- I. Mengabulkan Permohonan-permohonan seluruhnya;

- II. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 52/PP.01.4-BA/5202/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- III. Memerintahkan kepada Termohon, untuk menyatakan Memenuhi Syarat (MS) Pencalonan Saudara Syamsudin sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah -5 dari Partai Demokrat;
- IV. Memerintahkan Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini paling Lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

b. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses dari DPC Partai Perindo Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa **Pemohon** dalam permohonan sengketa ini adalah Lalu Wireharma melalui DPC Partai Perindo Kabupaten Lombok Tengah. Adapun permohonan sengketa yang diajukan oleh pemohon adalah Permohonan Sengketa Proses Pemilu pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS).

Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah tanggal 12 Agustus 2019 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pemilihan 2019 yang tidak memasukkan nama Lalu Wireharma dalam Daftar Calon Sementara. Yang mana Lalu Wireharma dalam penelitian tahap pertama dan penelitian tahap kedua sudah dinyatakan Memenuhi Syarat.

Oleh karena itu pemohon memasukkan permohonan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 14 Agustus Tahun 2018 dengan nomor tanda terima berkas Nomor: 01/PSPP.BERKAS/BWSL.LTH/18.06/VIII/2018.

Pada sidang tertutup yaitu melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga berlanjut kepada musyawarah terbuka melalui mekanisme sidang adjudikasi. Pada sidang adjudikasi, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Lombok Tengah mendalilkan bahwa Lalu Wireharma di coret dari DCS karena yang bersangkutan pada masa perbaikan dokumen pencalonan pindah Dapil pencalonan dari Dapil Lombok Tengah 1 ke Dapil Lombok Tengah 3.

Sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4Kpt./06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pada BAB II poin huruf A Angka 4; "*Pergantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi: Pergantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena:*

- 2). *Ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan;*
- 3). *Diketahui merupakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

Angka 6 :

"Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan tidak memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon sementara serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Sementara (DCS)".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas bakal calon atas nama Lalu wireharma oleh KPU Lombok Tengah dinyatakan TMS dan tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara;

Pendapat majelis adjudikasi bahwa hak mengusulkan calon adalah hak prerogatif partai politik sebagaimana dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi ; "*Partai Politik berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".

Menimbang Bahwa terhadap status saudara Lalu Wireharma yang secara sah diajukan oleh partai menjadi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dapil Lombok Tengah 3 dan telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai bakal calon.

Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf o Undang-undang No 7 Tahun 2017 Jucto Pasal 7 Ayat (1) huruf p PKPU No. 20 Tahun 2018 mengatur "*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang di calonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan*" sehingga meskipun saudara Lalu Wireharma dialihkan atau dipindahkan dapil pencalonannya namun masih tetap dalam 1 (satu) lembaga perwakilan.

Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf p Undang-undang No 7 Tahun 2017 Ayat (1) mengatur "*dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan*". Artinya seorang calon tidak dicalonkan di lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan, sedangkan disini saudara Lalu Wireharma hanya dicalonkan di Dapil Lombok Tengah – 3

karena di Dapil Lombok Tengah – 1 sudah digantikan oleh saudara Gigih Tawakkal, S.Sos.

Menimbang bahwa terhadap berpindahnya dapil saudara Lalu Wireharma *a quo* majelis memandang sah dan berdasar hukum sehingga harus ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Dapil Lombok Tengah-3.

- i. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan tidak sah pencoretan saudara Lalu Wireharda dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil Lombok Tengah-3;
- iii. Memerintahkan Termohon untuk Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara Sesuai dengan Putusan ini;

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasa di atas maka dapat disimpulkan bahwa : Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dengan kewenangan atributifnya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu telah menggunakan kewenangan penyelesaian sengketa proses dengan menerima beberapa permohonan sengketa, yang mana 2 diantaranya diregister, di proses dan di kabulkan seluruh permohonannya. Putusan yang dikeluarkan Bawaslu memiliki karakter yuridis selayaknya kekuatan putusan yang dihasilkan dari proses litigasi di pengadilan. Namun yang membedakan adalah putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat untuk sengketa proses antar peserta pemilu sedangkan untuk sengketa proses antara peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu ada yang bersifat *binding* dan ada yang bersifat *non binding* untuk beberapa jenis putusan, sehingga ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh Para Pihak yaitu upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Saran

Kewenangan atributif yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota juga harus ditunjang oleh kompetensi dan keahlian terkait kemampuan teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu khususnya di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Kemampuan teknis beracara dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu juga perlu ditingkatkan dengan pengayaan terkait hukum dan tata cara penyelesaian sengketa mengingat anggota majelis tidak semuanya berlatar belakang pendidikan di bidang hukum sehingga perlu dilakukannya kegiatan yang dapat memperkuat khasanah pengetahuan mengenai hukum baik formil maupun materil terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Perlu juga keterlibatan lembaga di atasnya yang meliputi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pengayaan pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan sejenisnya guna meningkatkan pengetahuan jajarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, (1997), *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia Indonesia.
- Burhan Ashshofa, (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Form Model PSPP 22 Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Tahun 2019
- Komisi Yudisial, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*.
- Laporan akhir sengketa 2019, divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Lombok Tengah Tahun 2019.
- Mahendra Kurniawan, dkk, (2007). *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Phillipus M.Hadjon, *Tentang wewenang*, Makalah univ.Airlangga Yuridika No.5 & 6 Tahun XII.
- Prof. H. Rozali Abdullah, (2009). *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.